

Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Palembang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat

Sella Nurahmawati¹, Hidayat², Anang Walian³

^{1,2,3}Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: sellanurahmawati05186@gmail.com

Article History:

Received: 01 Agustus 2023

Revised: 07 Agustus 2023

Accepted: 08 Agustus 2023

Keywords: Manajemen, BAZNAS, muzakki, Ekonomi Umat, Pendayagunaan.

Abstract: Penelitian ini bertujuan mengetahui manajemen pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Palembang dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang belum bisa berjalan dengan lancar di karenakan faktor internal dan eksternal, yaitu dari pihak BAZNAS belum meratanya pendayagunaan zakat produktif kepada masyarakat yang membutuhkan karena banyaknya masyarakat yang memiliki harta lebih belum menyadari akan kewajiban membayar zakat. Manajemen Pendayagunaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang mencakup fungsi- fungsi manajemen itu sendiri seperti perencanaan yang harus dibuat secara matang agar program-programnya bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Kemudian pengorganisasian sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Kota Palembang harus kompeten di bidangnya dan amanah, selain itu ada pelaksanaan atau penggerakkan SDM terhadap program yang mereka laksanakan, dan yang terakhir ada pengawasan berupa monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan. Hal itu dilakukan agar dana zakat yang telah dipercayai muzakki kepada BAZNAS Kota Palembang bisa tercapai tujuannya dengan baik, maksudnya ialah dana zakat dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan diaplikasikan melalui program-program yang ada di BAZNAS Kota Palembang.

PENDAHULUAN

Setiap muslim memiliki kewajiban dalam ibadah-nya, di antaranya adalah menunaikan zakat yang merupakan rukun Islam ketiga. Di samping itu, tanggung jawab seorang muslim sebagai hamba Allah yang beribadah dengan menunaikan zakat perlu juga mengetahui dalil dalil

atau ilmu tentang zakat, utamanya Al-Quran. ¹Zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka-yazku-zaka'an-wa zakwan* yang berarti berkembang dan bertambah. Menurut al-Azhary sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yang berkembang bukan hanya harta dan kewajiban orang miskin. Zakat juga digunakan untuk arti *taharah* (suci), barokah, dan *salah* (baik).²Zakat adalah rukun Islam ketiga yang berbentuk ibadah *maliyah ijtima'iyah* (berdimensi ekonomi dan sosial) yang memiliki fungsi dan peranan sangat strategis dalam syariat Islam.

Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seseorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan kepada Allah (vertikal). Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti dia sudah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah dan akan mendapatkan ganjaran sebagaimana yang Allah telah janjikan namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, seseorang dalam hal ini *muzakki* tidak bisa terlepas dari urusan bersama (horizontal), karena masalah zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta itu diberikan, jadi berkaitan erat dengan para penerima zakat.

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*muzakki*) maupun para penerima zakat (*mustahik*), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah zakat demi kemaslahatan bersama (umat). Negara atau lembaga inilah yang akan membantu para *muzakki*, untuk menyampaikan zakat kepada para *mustahik* atau membantu para *mustahik* dalam menerima hak-haknya. ³

Zakat, infaq atau sedekah merupakan salah satu ibadah yang berhubungan langsung dengan dimensi sosial kemasyarakatan, yang pengelola dan penggunaannya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, sebagaimana diisyaratkan dalam Surat At-Taubah ayat 103 : ⁴

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.⁵

Dalam agama Islam dikenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa. Sumber utama dana tersebut meliputi zakat, infaq, dan shadaqah, serta dapat ditambahkan wakaf dan dana investasi kebajikan. Dalam konsep agama Islam, zakat wajib dibayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu (85 gram emas), sedangkan infaq dan shadaqah lebih bersifat sukarela. Dana zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk dikembangkan. Sedangkan wakaf dimaksudkan sebagai dana “abadi” dan produktif untuk masa panjang. Umat beragama mayoritas di Indonesia adalah beragama Islam dan jika separuh saja dari jumlah itu membayar zakat, maka dapat dibayangkan jumlah dana yang terkumpul.⁶

¹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf : Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 1.

² Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), h. 4.

³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 2.

⁴ Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), h. 6.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2021), h. 203.

⁶ Yahya Ramadhani, Skripsi: *Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat*

Sejauh ini masyarakat Islam Indonesia sebagai umat mayoritas, masih terlalu jauh dari segala keunggulan bila dibandingkan dengan umat di negara-negara lain, khususnya negara barat yang notabenehnya kristen terutama perekonomiannya. Bahkan sangat disayangkan, di kalangan masyarakat Islam telah terjadi ketimpangan ekonomi yang menyebabkan sirkulasi kekayaan hanya berputar di sekelompok borjuis saja. Fakta ini menuntut adanya upaya-upaya pemberdayaan ekonomi yang sistematis dan terus-menerus untuk melahirkan masyarakat yang egaliter secara ekonomi dan sirkulasi kekayaan dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata. Karenanya, diperlukan terobosan-terobosan ataupun metode-metode pemberdayaan yang mengena.⁷

Badan Pusat Statistik (BPS) meliris laporan angka kemiskinan di kota Palembang pada Pada bulan Maret 2021 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kota Palembang mencapai 194,12 ribu orang (11,34 persen). Meningkat sebesar 11,51 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 182,61 ribu orang (10,89 persen). Lonjakan penduduk miskin pada Tahun 2021 diduga merupakan salah satu dampak pandemi Covid-19. Diketahui bahwa pertama kali pandemi Covid-19 masuk ke Kota Palembang adalah pada Bulan April Tahun 2021.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dijalankan beberapa kali selama masa pandemi Covid-19 berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Larangan bagi masyarakat untuk keluar dan melakukan kegiatan perekonomian tentu saja berpengaruh pada aktivitas perekonomian yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Banyak perusahaan yang mengurangi jumlah pegawai dan mengurangi produksi, sehingga memicu banyak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pegawai yang dirumahkan untuk sementara. Penduduk yang terdampak tentu saja kehilangan sumber pendapatan untuk pemenuhan kehidupan mereka sehari-hari.⁸

Pengentasan kemiskinan menjadi kewajiban masyarakat dengan memberikan zakat, infaq, dan sedekah. Setiap kepala keluarga memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anggotanya agar kebutuhan mereka terpenuhi. Di samping itu, zakat menjadi bagian keimanan seseorang yang harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan syari'at. Zakat harta tersebut selain untuk menutupi kebutuhan fakir-miskin selama satu tahun, juga untuk seumur hidup. Zakat tersebut dapat pula dipergunakan sebagai modal kerja atau untuk modal berproduksi sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing, yang ditopang oleh peningkatan kualitas. Di samping individu dan masyarakat, pemerintah dituntut berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa pengelolaan zakat, melalui amil zakat bertujuan: Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan

Daerah (BAZDA) Kota Tangerang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Jakarta: UIN Syarif Hdayatullah, 2012), h. 3.

⁷ Dian Iskandar Jaelani, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi)*, Vol. 01, Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam, 2014, h. 19.

⁸ Badan Pusat Statistik Kota Palembang, *Profil Kemiskinan Kota Palembang Maret Tahun 2021*, BPS, 2021, <https://palembangkota.bps.go.id/pressrelease/2021/12/30/934/jumlah-penduduk-miskin-di-kota-palembang-maret-2021-mencapai-194-12-ribu-orang.html>. Diakses tanggal 10 Januari 2023.

⁹ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: ITS Perss, 2010), h. 84.

kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah disetujui dan diimplementasikan, dan masyarakat berharap penghimpunan dan penyaluran zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hasil dari undang-undang ini adalah sikap positif terhadap persoalan yang hanya bersifat normatif. Jika Zakat digunakan dalam kegiatan produksi, ia akan digunakan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi *mustasik*. Penggunaan zakat produktif sebenarnya memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang matang, seperti mengkaji akar penyebab kemiskinan, kurangnya modal komersial dan kurangnya lapangan kerja dan mungkin tidak memiliki kemampuan atau *skill* yang matang sehingga harus diberi pelatihan.¹¹

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) seperti yang berada di Kota Palembang merupakan salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan keadilan dan pemberdayaan ekonomi umat. Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Palembang melalui beberapa program yang berfokus pada pengembangan ekonomi masyarakat Palembang melalui zakat produktif. Pada tahun 2022 ada 3 program dari BAZNAS berfokus pada zakat produktif sarana dan prasarana, yaitu bantuan bedah rumah, bantuan bedah rumah dan bantuan pemberian rumah. Tapi pada tahun 2023 hanya ada 2 program saja yaitu bantuan bedah rumah dan bantuan rehab rumah. Program bantuan rumah diberikan kepada *mustahik* dengan adanya persyaratan yang diajukan kepada BAZNAS Palembang dan ditinjau langsung oleh staff dari BAZNAS Palembang. Program pemberian bantuan modal usaha, dan program BAZNAS pemberdayaan SDM dengan mengadakan pelatihan *mustahik* pada tahun 2023 dan akan mendapatkan modal usaha keterampilan dan juga mental *entrepreneur*, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.¹²

Berdasarkan latar belakang atau permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “**Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Palembang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat**”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Palembang yang berlokasi di Jl. Kapten A Rivai Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukannya penelitian, peneliti akan menguraikan informasi yang didapatkan dari lapangan secara keseluruhan sesuai dengan rumusan masalah. Informasi yang telah didapatkan kemudian di analisa guna untuk mengetahui manajemen pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Palembang dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.

Penelitian ini merujuk pada sumber data sekunder dan data primer. Data sekunder didapat dari dokumentasi foto yang diambil oleh peneliti dan studi pustaka melalui jurnal, buku, karya

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: GIP, 2002), h. 2.

¹¹ Mustofa Edwin Nasution, *Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak dan Shadaqah*, h. 21-22.

¹² Suryadi, Pegawai BAZNAS Kota Palembang, wawancara tanggal 9 Januari 2023.

ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu. Sedangkan data primer, didapat dari tanya jawab hasil wawancara dari kepala pelaksana BAZNAS Kota Palembang, staff bagian pendayagunaan BAZNAS Kota Palembang, *mustahik* penerima bantuan modal usaha dan *mustahik* penerima bantuan bedah rumah. Data diperoleh kemudian di analisis berdasarkan pada kajian teoritis yang relevan dan pengetahuan ilmiah peneliti.

1. Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Palembang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan secara langsung dengan kepala pelaksana BAZNAS Kota Palembang mengenai pendayagunaan zakat produktif yang sedang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palembang maka didapat hasil sebagai berikut :

Bapak Andi Gusti sebagai kepala pelaksana BAZNAS Kota Palembang menjelaskan bahwa :

“Bantuan modal usaha, rehab rumah, dan bedah rumah sumber datanya berasal dari siapa pun yang mengajukan proposal ataupun persyaratan diterima baik oleh BAZNAS baik dari kalangan menengah maupun kebawah. Setelah data diterima ada yang namanya SOP (Standar Operasional Prosedur). SOP itu adalah syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dapat menerima bantuan zakat produktif. Syarat-syarat yang dibutuhkan yaitu untuk bantuan modal usaha fotokopi kartu keluarga, fotokopi ktp, surat tidak mampu dari kelurahan, dan dilampirkan usaha yang akan dibantu berupa foto. Untuk bantuan bedah rumah maupun rehab rumah persyaratannya hampir sama seperti fotokopi kartu keluarga, fotokopi ktp, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, fotokopi sertifikat rumah dan dilampirkan foto rumah tampak depan, tampak samping kanan kiri, dan tampak belakang. Setelah persyaratan sudah lengkap setelah itu dilakukan lah survey di lokasi untuk memastikan cocok tidaknya data yang kita terima dan apakah sesuai dengan fakta yang ada di lokasi, karena surat-surat hanya kepentingan administrasi sedangkan survey menjadi ujung tombak layak tidaknya untuk dibantu.”¹³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan yaitu bahwa program bedah rumah, bantuan modal usaha yang sedang dijalankan oleh BAZNAS Kota Palembang saat ini mempunyai beberapa prosedur. *Mustahik* yang mendapat bantuan tersebut adalah orang-orang yang telah mengajukan proposal ke BAZNAS Kota Palembang dan siapa pun bisa mengajukan proposal ke BAZNAS baik dari kalangan menengah maupun kalangan bawah dengan persyaratan yang telah terpenuhi. Jika persyaratan sudah tepenuhi selanjutnya tim survey BAZNAS mengunjungi rumah calon *mustahik*, apakah datanya sesuai dengan yang diteima oleh BAZNAS dan apakah sesuai dengan fakta yang ada. Jika dirasa sudah memenuhi kriteria yang ada maka dari hasil survey bisa ditentukan dibantu atau tidaknya *mustahik* tersebut.

Berikut ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang dalam merealisasikan kegiatan manajemen pendayagunaan zakat dengan cara membuat fungsi-fungsi yang terkait dengan kegiatan manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi tersebut dibuat agar tujuannya tercapai, semua dana zakat yang disalurkan bisa tercapaian tujuannya dan program-program yang dijalankan terlaksana dengan baik sesuai denganyang diinginkan. Dalam menjalankan program- program yang ada, selain memperhatikan

¹³ Andi Gusti, Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023 pukul 11.30 WIB.

kegiatan manajemen agar tertata rapi, BAZNAS Kota Palembang juga tetap memperhatikan kegiatan yang berlaku dengan syari'ah karena dana yang dikelola merupakan dana ZIS.

a. Perencanaan Pendayagunaan Zakat

Fungsi pertama yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang dalam menjalankan program adalah perencanaan, karena ini merupakan hal yang lumrah bagi setiap lembaga atau organisasi ketika akan menjalankan programnya. Di BAZNAS Kota Palembang sebuah perencanaan merupakan hal yang wajib bagi semua bidang, perencanaan tersebut disebut dengan renstra atau rencana strategi. Renstra tersebut berlaku selama 5 tahun berjalan, dengan tiap tahunnya memiliki tema atau konsep yang berbeda. Misalkan tahun ini merupakan tahun akselerasi atau percepatan maka setiap program harus menyesuaikan dengan tahun pada renstra tersebut.

Dalam mencapai tujuan BAZNAS Kota Palembang yaitu untuk mensejahterkan ummat, BAZNAS Kota Palembang melakukan perencanaan sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Andi Gusti selaku kepala pelaksana BAZNAS Kota Palembang yaitu sebagai berikut :

“Perencanaan dilakukan oleh BAZNAS di dalam RENSTRA (Rencana Strategi BAZNAS). Strategi dikembangkan di dalam RKAT. RKAT itulah sebagai acuan BAZNAS untuk mengeluarkan dana. Seluruh program yang ada di BAZNAS dana nya ada di RKAT. Perencanaan dilakukan BAZNAS pada awal tahun, yang diikuti oleh pimpinan, wakil pimpinan serta pelaksana dengan membuat program kerja penyaluran zakat untuk satu tahun berjalan dan bagaimana cara mendapatkan dana yang lebih banyak dari tahun sebelumnya.”¹⁴

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Andi Gusti bahwa perencanaan dilakukan BAZNAS Kota Palembang yaitu adanya renstra yaitu rencana strategi BAZNAS yang dikembangkan di dalam RKAT sebagai acuan BAZNAS mengeluarkan dana dan strategi agar bisa mendapatkan dana yang lebih dari tahun sebelumnya atau menarik minat *muzzaki* untuk membayar zakat. RKAT adalah rencana kerja anggaran tahunan, yang meliputi perencanaan pemasukan dana BAZNAS dan semua pengeluaran dan dalam kegiatan program yang ada di BAZNAS. Program-program yang akan dilaksanakan oleh BAZNAS telah tertuang di dalam RKAT agar program yang dijalankan bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam melakukan perencanaan BAZNAS Kota Palembang juga merencanakan siapa saja yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Birwan selaku staff bagian pendayagunaan sebagai berikut :

“BAZNAS Kota Palembang memilih calon *mustahik* yaitu berdasarkan data *mustahik* yang diproses oleh BAZNAS, lalu dilihat oleh tim survey yang datang mengunjungi *mustahik* yang akan dibantu. Hasil survey akan diverifikasi oleh kbid pendayagunaan lalu ke waka II. Untuk kriteria khusus sebenarnya tidak ada. Yang menentukan layak tidaknya dibantu dari tim survey yang mengunjungi

¹⁴ Andi Gusti, Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023 pukul 11.30 WIB.

mustahik."¹⁵

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Birwan dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan data *mustahik* berasal dari data yang diproses di BAZNAS lalu tim survey datang mengunjungi untuk memastikan kebenaran dari data yang diterima oleh BAZNAS. Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh tim survey, bisa menjadi penentuan dibantu atau tidaknya calon *mustahik* yang telah didatangi ke rumahnya.

Pendayagunaan zakat BAZNAS memiliki program unggulan. Program-program unggulan itulah yang akan membuat dana yang ada di BAZNAS bisa tersalurkan atau dapat didistribusikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Andi Gusti selaku kepala pelaksana BAZNAS Kota Palembang mengenai program-program unggulan BAZNAS sebagai berikut :

“Program-program unggulan BAZNAS ini berasal dari pusat, program-programnya yaitu ada 5, yang pertama yaitu program Palembang taqwa di dalamnya ada program sunnatan massal, bantuan ustads dan ustadzah, pembinaan mualaf, pembinaan da'i. Program Palembang cerdas program ini memberikan bantuan kepada siswa SD dan SMP yang terancam putus sekolah, bantuan kepada siswa yang berprestasi. Program Palembang sehat program ini memberikan bantuan biaya pengobatan, pengadaan ambulane, posyandu *mustahik*. Program Palembang peduli program ini memberikan bantuan bedah rumah, bantuan rehab rumah, bantuan tanggap bencana, bantuan santunan anak yatim. Program Palembang makmur program ini memberikan bantuan modal usaha.”¹⁶

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Andi Gusti dapat disimpulkan bahwa program-program yang ada di BAZNAS berasal dari pemerintah pusat. Program-program yang ada di BAZNAS dibuat untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Kota Palembang. Program-program nya juga tidak hanya yang bersifat konsumtif melainkan ada juga yang bersifat produktif jadi dana yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palembang bisa terus berputar dan tidak langsung habis.

Perencanaan pembagian dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Palembang direncanakan dalam rapat. Pembagian dana zakat dibagi menjadi 2. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Andi Gusti selaku kepala pelaksana di BAZNAS mengenai pembagian dana zakat sebagai berikut :

“Dana zakat yang terkumpul dari para *muzzaki* di BAZNAS selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana zakat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dana zakat yang bersifat konsumtif dan dana zakat yang bersifat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif mendapat 40% dan sedangkan zakat yang bersifat produktif mendapatkan 60% dari dana zakat yang

¹⁵ Birwan, Staff Pendayagunaan BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023 pukul 11.00 WIB.

¹⁶ Andi Gusti, Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023 pukul 11.30 WIB.

telah terkumpul di BAZNAS.”¹⁷

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang ada di BAZNAS lebih banyak digunakan untuk zakat yang bersifat produktif karena zakat produktif membutuhkan lebih banyak dana. Karena program zakat produktif di BAZNAS termasuklah memberikan bantuan modal usaha dan juga bedah rumah maupun rehab rumah. Sedangkan untuk zakat yang bersifat konsumtif hanya mendapatkan 40% dari dana yang terkumpul di BAZNAS.

Menurut peneliti perencanaan pendayagunaan zakat produktif yang ada di BAZNAS Kota Palembang sudah cukup matang. Ini dibuktikan dengan adanya perencanaan yang matang mulai dari program-program yang ada di BAZNAS, calon penerima zakat, dan juga pembagian dana zakat yang telah direncanakan.

Perencanaan dalam pelaksanaan program-program yang ada di BAZNAS ini sebelumnya telah melakukan rapat kepada seluruh staff BAZNAS, mulai dari pimpinan, wakil pimpinan, kabag dan kabid serta seluruh staff BAZNAS. Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS ada dalam renstra (Rencana Strategi BAZNAS). Di dalam renstra tersebut adanya seluruh persyaratan untuk pengajuan program yang ada di BAZNAS dan di dalam renstra tersebut dikembangkan dalam RKAT. RKAT adalah rencana kerja anggaran tahunan dimana seluruh rencana kerja yang telah di rencanakan dalam rapat sebelumnya untuk mengeluarkan dana agar program yang akan dijalankan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan.

b. Pengorganisasian Pendayagunaan Zakat

Selain membuat perencanaan yang matang, manajemen yang bagus itu juga harus di didukung dengan beberapa faktor seperti manajemen pengorganisasian yang bagus. Manajemen pengorganisasian yang dimaksud oleh BAZNAS Kota Palembang adalah manajemen sumber daya manusia dan kelengkapan administrasinya. Sumber daya manusia yang dimaksud disini adalah orang-orang yang ada di lembaga ini mencakup pimpinan, koordinator- koordinator bagian, staff dan amil pelaksana. Sumber daya manusia harus handal alias kompeten dibidangnya agar pekerjaan yang dilakukan hasilnya bisa maksimal, dan selain handal juga harus amanah pastinya karena yang diurus merupakan dana umat.

Bapak Andi Gusti selaku kepala pelaksana menjelaskan dalam wawancara mengenai pengorganisasian yang ada di BAZNAS Kota Palembang sebagai berikut :

“Struktur BAZNAS yang paling atas ada ketua, dibawah nya ada waka I bidang pengumpulan, waka II bidang pendistribusian/pendayagunaan, waka III bidang keuangan dan pelaporan, dan waka IV bidang SDM. Lalu dibawahnya lagi ada ketua pelaksana. Dibawah ketua pelaksana ada kabid pengumpulan, kabid pendistribusian/pendayagunaan, kabag keuangan dan pelaporan, dan kabag SDM. Kabid pengumpulan bertugas mengenai pengumpulan dana yang ada di BAZNAS dari mana saja dana itu berasal ada di bidang kabid pengumpulan. Kabid

¹⁷ Andi Gusti, Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023 pukul 11.30 WIB.

pendistribusian/pendayagunaan bertugas mengenai dana yang telah terkumpul tadi digunakan untuk pendayagunaan dan pendistribusian. Kabag keuangan bertugas mengenai input dana yang ada di BAZNAS termasuk juga dana masuk dan dana keluar. Kabag SDM itu bertugas yang memproses surat keluar dan surat masuk orang yang ingin mengajukan bantuan itu melalui kabag SDM. Dibawah itu semua ada staff termasuk juga tim survey."¹⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Andi Gusti dalam wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Palembang memiliki struktur organisasi yang sangat terstruktur dan sudah memiliki bagian dan tugasnya masing-masing. Jadi karena struktur organisasi di BAZNAS Kota Palembang berjalan dengan baik maka dari itu pengelolaan dana dan pendistribusian dana dapat dijalankan dengan baik untuk saat ini.

Jadi dalam proses pengorganisasian harus didukung oleh sumber daya manusia yang bagus dan segala kegiatan administrasinya. Ketika memiliki program harus memelihara perencanaannya seperti apa, tahapan-tahapan dalam menjalankan programnya seperti apa, anggaran biaya yang dikeluarkan sesuai dengan yang direncanakan, kebutuhan sumber daya manusia nya memadai, lalu dilakukan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan pengorganisasian tersebut.

Dalam fungsi manajemen pengorganisasian ini, BAZNAS Kota Palembang menyiapkan sumber daya manusia yang handal, kompeten di bidangnya dan juga amanah pastinya karena yang dikelola ini merupakan dana ZIS yang mana pertanggung jawabannya sangat besar di mata Tuhan.

c. Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat

Ketika program sudah direncanakan terkait anggaran, waktu, tahapan dan kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusianya itu harus dikawal dengan baik dan dipastikan semuanya itu harus sesuai dengan rencana yang sudah dilakukan sebelumnya. Hal yang dilakukan oleh manajemen BAZNAS Kota Palembang disini adalah mengawal pelaksanaannya agar program tersebut berjalan dengan lancar dan tujuannya yang diharapkan pun tercapai dengan efektif dan efisien. Pengawalan yang dimaksud disini adalah pendampingan kepada sumber daya manusia dalam artian amil yang ada di BAZNAS Kota Palembang dalam menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya.

Bapak Andi Gusti selaku kepala pelaksana dalam wawancaranya menjelaskan mengenai pelaksanaan program-program yang ada di BAZNAS Kota Palembang sebagai berikut :

“Program-program yang ada di BAZNAS ada 5. Pelaksanaan program-program yang bisa berjalan efektif dan efisien yang pastinya karena adanya perencanaan dan strategi yang ada di BAZNAS. Program-program yang kita laksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau sesuai dengan Rencana

¹⁸ Andi Gusti, Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023 pukul 11.30 WIB.

Strategi BAZNAS (Renstra). Dengan adanya RKAT dan Renstra bisa mendukung rencana dan pelaksanaan agar bisa efektif dan efisien. Pelaksanaan dilaksanakan oleh staff pelaksanaan yang hasil perencanaan itu hasil dari kabid dan juga kabag. Bahan perencanaan itu berasal dari RKAT dan Renstra. Setiap minggunya pasti adanya evaluasi rencana yang disusun oleh kabid dan kabag.”¹⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Andi Gusti dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan yang ada itu berasal dari rencana yang telah dibuat oleh kabid dan kabag. Rencana itu bersal dari RKAT dan juga Renstra. Setelah adanya perencanaan yang matang selanjutnya dilaksanakan oleh pelaksana yang ada di bawah kabid dan kabag. Setelah rencana dibuat nantinya ada evaluasi yang diadakan setiap minggu nya untuk membahas rencana yang telah dibuat dan untuk bisa dilaksanakan oleh staff pelaksana yang ada di bawah kabid dan kabag.

Pelaksanaan program zakat produktif yaitu termasuklah program bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha telah banyak membantu para *mustahik* yang ada di Kota Palembang. Bantuan modal usaha ini diberikan kepada masyarakat yang mengajukan proposal kepada BAZNAS dengan persyaratan yang cukup dan telah dilakukan survey ke lokasi langsung.

Program bantuan modal usaha ini merupakan salah satu program yang ada di BAZNAS dalam membantu perekonomian umat yang ada di Kota Palembang. Karena dari adanya bantuan modal usaha ini, para *mustahik* yang menerimanya bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya usaha ini. Selain itu juga, tujuan dari BAZNAS memberikan nbantuan modal usaha ini agar penerima bantuan setelah taraf hidupnya semakin meningkat bisa menjadi *muzzaki* di BAZNAS Kota Palembang.

Berikut ini merupakan data-data *mustahik* penerima bantuan modal usaha yang ada di BAZNAD Kota Palembang :

Tabel 1. Rekapian Penyaluran Bantuan Modal Usaha Tahun 2021

No	Nama <i>Mustahik</i>	Alamat
1.	Nurlela	Jl. Serda KKO Usman Ali No. 1459 RT/RW: 017/005, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur Dua, Palembang.
2.	Maryati	Jl. Dr. IR Sutami No. 214, RT/RW: 041/004, Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang.
3.	Rivaldi	Jl. Mujahidin Lr. Bina Bakat No. 697 RT/RW: 006/003, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang.
4.	Marsinih	Jl. Dr. Ir. Sutami No. 210 RT/RW: 041/004, Kelurahan Sungaiselayur, Kecamatan

¹⁹ Andi Gusti, Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023 pukul 11.30 IB.

		Kalidoni, Palembang.
5.	Siti Rohima	Jl. Ki Kemas Rindo, RT/RW: 025/006, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Palembang.
6.	Nurwati	Jl. Sersan Zaini No. 83 RT/RW: 028/011 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang.
7.	Komala	Jl. Depaten Lama, Lr. Gayam RT/RW: 007/002, Kelurahan 27 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang.
8.	M. Hamzah	Jl. Husin Basri Perumahan GSI 2 blok D No. 5 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang.
9.	Mgs. Hendra	Jl. Silaberanti Lr. Kedeperan, No. 157 RT/RW: 030/007, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang.
10.	Kgs. Azhari	Jl. Faqi Usman No. 2535, RT/RW: 024/004, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang.
11.	Apip Habudin	Jl. Padat Karya, Sugihwaras No. 39, RT 004, RW 001, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang.
12.	Nurul Huda	Jl. Bendung RT. 035 RW. 009, No. 72 F, Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang.
13.	Uliana	Jl. Mataram RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.
14.	Wulania Maya Sari	Jl. Talang Kerangga Lr. Lebak Malang No. 1119 RT/RW: 052/015, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang.
15.	Rani Yulia Wulandari	Jl. Padang Selasa No 768 RT/RW 025/009 Bukit Lama Ilir Barat I Palembang.
16.	Okta Viandri	Jl. Demak No. 1038 RT/RW: 030/004 Tuan Kentang Seberang Ulu I Kota Palembang.
17.	Kartini	Jl. Sipersemar Lr. Sepakat Jaya I No. 1105, RT/RW: 014/003, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang.

18.	Erlis	Jl. Padang Selasa No 774 RT/RW: 025/009 Bukit Lama Ilir Barat I Kota Palembang.
19.	Martini	Jl. Padang Selasa Lr. Suratin No 777 RT/RW: 025/009 Bukit Lama Ilir Barat I Kota Palembang.
20.	Wiwin Suryani	Jl. Sekip Bendung, RT/RW: 009/072 F, Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang.
21.	Miliani	Jl. Dwikora II No. 29-2932, RT/RW: 012/003, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
22.	Rosmala Dewi	Jl. Kapten Rivai Lr. Batu Nilam No. 1713 RT/RW: 024/007 Palembang.
<i>Jumlah Mustahik</i>		22 Oorang

Sumber : Arsip Laporan Tahunan BAZNAS Kota Palembang

Tabel 2. Rekapitan Penyaluran Bantuan Modal Usaha Tahun 2022

No	Nama <i>Mustahik</i>	Alamat
1.	Nurlela	Jl. Serda KKO Usman Ali No. 1459 RT/RW: 017/005, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur Dua, Palembang.
2.	Maryati	Jl. Dr. IR Sutami No. 214, RT/RW: 041/004, Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang.
3.	Rivaldi	Jl. Mujahidin Lr. Bina Bakat No. 697 RT/RW: 006/003, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang.
4.	Marsinah	Jl. Dr. Ir Sutami No. 210 RT/RW: 041/004, Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang.
5.	Siti Rohima	Jl. Ki Kemas Rindo, RT/RW: 025/006, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Palembang.
6.	Nurwati	Jl. Sersan Zaini No. 83 RT/RW: 028/011, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang.
7.	Komala	Jl. Depaten Lama, Lr. Gayam RT/RW: 007/002, Kelurahan 27 Ilir, Kecamatan Ilir

		Barat II, Palembang.
8.	M. Hamzah	Jl. Husin Basri Perumahan GSI 2 blok D No. 5, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang, Palembang.
9.	Mgs. Hendra	Jl. Silaberanti Lr. Kedeperan No. 157 RT/RW: 024/004, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang.
10.	Kgs. Azhari	Jl. Faqi Usman No. 2535, RT/RW: 024/004, Kelurahan 1 Ulu, Kelurahan Seberang Ulu, Kota Palembang.
11.	Herlina	Jl. Tanjung Bubuk, RT/RW: 003/003, Kelurahan Bukir Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang.
12.	Nurhasanah	Jl. Sekanak No. 330, RT/RW: 003/001, Kota Palembang.
Jumlah <i>Mustahik</i>		12 Orang

Sumber : Arsip Laporan Tahunan BAZNAS Kota Palembang

Data diatas merupakan data *mustahik* penerima bantuan modal usaha pada tahun 2021 dan 2022. Dalam hal ini penulis telah meminta pendapat kepada *mustahik* penerima bantuan modal usaha pada tahun 2021 dan 2022 yaitu Ibu Herlina dan Ibu Wiwin Suryani.

Menurut ibu Herlina selaku penerima bantuan modal usaha tahun 2022 dari BAZNAS sebagai berikut :

“Dana bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS sangat membantu memajukan usaha saya. Setelah saya mendapatkan bantuan modal usaha ini saya rasa meningkatkan pendapatan dari usaha saya. Sebelum mendaptakan bantuan modal usaha pendapatan dari warung saya ini masih kurang tetapi setelah dapat bantuan modal usaha jadi meningkat karena dengan bantuan modal usaha saya jadi bisa menambah barang-barang yang belum ada di warung saya.”²⁰

Menurut Ibu Wiwin Suryani penerima bantuan modal usaha tahun 2021 dari BAZNAS sebagai berikut :

“Usaha warung saya ini dulunya sepi, tetapi setelah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS warung saya ini jadi meningkat pendapatannya. Dana yang diberikan oleh BAZNAS sangat membantu memajukan warung saya mulai dari fasilitasnya dan barang-barang yang belum ada di warung saya. Saya benar-benar merasa terbantu dengan bantuan modal usaha dari BAZNAS ini.”²¹

²⁰ Helina, Penerima Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 1 Juni 2023 pukul 10.30WIB.

²¹ Wiwin Suryani, Penerima Bantuan Modak Usaha BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 1 Juni 2023 pukul 13.30 WIB.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS *mustahik* merasakan sekali perubahan dari usahanya. Usahanya semakin meningkatkan pendapatan mereka. Dari yang awalnya kurangnya barang-barang yang ada di warung merka ini bisa menyediakan barang-barang itu di warung mereka dan juga fasilitas fasilitas dari warungnya.

Bantuan bedah rumah merupakan program BAZNAS dalam upaya untuk meningkatkan meningkatkan perekonomian umat dari yang awalnya rumag tak layak huni bisa menjadi rumah layak huni. Program bantuan bedah rumah ini telah ada pada tahun 2016 sudah ada sejak berdirinya BAZNAS Kota Palembang. Berikut ini merupakan data *mustahik* penerima bantuan bedah rumah dari BAZNAS Kota Palembang tahun 2021 dan 2022 :

Tabel 3. Rekapitan Bantuan Bedah Rumah Tahun 2021

No	Nama <i>Mustahik</i>	Alamat	Keterangan Tahun
1.	Muhammad Syarif	Jl. Puncak Sekuning Lr. Swadaya 19/05 Kelurahan Lorok Pakjo Ilir Barat I Palembang.	15 Februari 2021
2.	Iskandar	Jl. Madang Dalam I, RT/RW: 024/008, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Palembang.	22 April 2021
3.	Nurdin	Jl. Srijaya Negara Lr. Siguntang No. 01 RT/RW: 031/010 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang.	16 Mei 2021
4.	Tabrani	Jl. Sei Gerong Gang Muda No. 19, RT/RW: 008/003, Kelurahan Plaju Ilir, Kecamatan Plaju, Kota Palembang.	Juni 2021
5.	Onih	Jl. Lebak Murni Gang Sawi RT/RW: 21/09 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang.	
6.	Noprizal	Jl. Rawasari RT/RW: 38/11 Kelurahan 20 Ilir II Kecamatan Kemuning I Palembang.	
7.	Siti Aisyah	Jl. Kenanga Lr. Dahlia No. 17 RT/RW: 001/001 Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang.	
8.	Burlian	Jl. Sungai Seluang RT/RW: 049/009 Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota	

	Palembang.	
Jumlah <i>Mustahik</i>		8 Orang

Sumber : Arsip Laporan Tahunan BAZNAS Kota Palembang

Tabel 4. Rekapitan Bantuan Bedah Rumah Tahun 2022

No	Nama <i>Mustahik</i>	Alamat	Keterangan Tahun
1.	Arsyri	Jl. Jaya 4 RT/RW: 025/008, Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang	Januari 2022
2.	M. Nur	Jl. Kejawen Lr. Masjid No. 1979 RT/RW: 024/007 Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang.	Februari 2022
3.	Seno Danovan	Jl. Bagelen RT/RW: 007/006 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang.	Maret 2022
4.	Abdullah	Lr. Sungai Goren II No. 2658 RT/RW: 027/005 Kelurahan I Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang.	Mei 2022
5.	Marzuki	Jl. Pertanahan II No 2118 RT/RW: 042/013 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang.	Juni 2022
6.	Muhammad Iqbal	Lr. Palang Merah No. 1331 RT/RW: 028/007 Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang.	Juli 2022
7.	Romlah	Jl. H. Faqih Usman Lr. Murni RT/RW: 005/001 Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang.	Agustus 2022
8.	Yatini	Jl. Sukamto Lr. Masjid RT/RW: 006/003 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang.	Oktober 2022
Jumlah <i>Mustahik</i>			8 Orang

Sumber : Arsip Laporan Tahunan BAZNAS Kota Palembang

Pelaksanaan bantuan bedah rumah juga telah banyak para *mustahik* dalam hal ini penulis meminta pendapat dari *mustahik* penerima bantuan bedah rumah dari tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu Bapak Iskandar dan Ibu Yatini sebagai berikut :

Menurut Bapak Iskandar selaku penerima bantuan bedah rumah pada tahun 2021 sebagai berikut :

“Saya menerima bantuan bedah ini pada 22 April 2021. Dengan adanya bantuan bedah rumah ini saya sangat merasa terbantu karena rumah saya dulu nya jelek dan bisa dibilang tidak layak huni sekarang jadi bagus dan sudah layak huni. Dengan bedah rumah ini saya merasa ini meningkatkan perekonomian saya karena sekarang rumah saya sudah layak huni.”²²

Menurut Ibu Yatini selaku penerima bantuan bedah rumah pad tahun 2022 sebagai berikut :

“Dulu nya rumah saya ini bisa dikatakan tidak layak huni, tetapi setelah menerima bantuan bedah rumah ini rumah saya sekarang sudah jadi bagus dan nyaman untuk ditinggali. Saya menerima bantuan rumah ini pada oktober 2022. Dengan adanya bantuan bedah ini sangat membantu perekonomian saya karena rumah saya sudah bagus.”²³

Sebagaimana telah dijelaskan dalam wawancara di atas dengan *mustahik* dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bantuan bedah rumah ini para *mustahik* sangat terbantu dan menumbuhkan perekonomian mereka. Dari awalnya rumah merka yang bisa dikatakan tidak layak huni sekarang jadi layak huni dan nyaman untuk ditinggali bersama keluarga mereka. Dari penjabaran di atas dapat penulis simpulkan bahwa sejauh ini pelaksanaan dalam pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Palembang berjalan dengan baik dan perencanaan yang sangat matang untuk memilih calon *mustahik* nya.

Pelaksanaan program-program yang ada di BAZNAS cukup efektif untuk membantu ekonomi umat yang ada di Kota Palembang. Dengan adanya laporan data penerima bantuan modal usaha dan juga data bantuan bedah rumah yang telah menerima manfaat dari adanya program-program tersebut. Pelaksanaan program ini merupakan hasil dari perencanaan yang telah direncanakan didalam renstra atau rencana strategi BAZNAS.

d. Pengawasan Pendayagunaan Zakat

BAZNAS Kota Palembang selalu mengawal setiap program yang mereka miliki. Apakah program yang sudah dijalankan sesuai dengan rencana atau melenceng dari rencana. Hal ini dilakukan agar apabila memang ada program yang melenceng dapat dilakukan evaluasi dan langsung diperbaiki agar program tersebut dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

Dalam fungsi manajemen pengawasan ini, BAZNAS Kota Palembang selain mengawal program yang dijalankan juga dilakukan monitoring dan evaluasi, agar

²² Iskandar, Penerima Bantuan Bedah Rumah BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 2 Juni 2023 pukul 11.00 WIB.

²³ Yatini, Penerima Bantuan Bedah Rumah BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 2 Juni 2023 pukul 14.00 WIB.

program tersebut tetap berjalan sesuai dengan yang di rencanakan dan dilakukan evaluasi terhadap apabila ada program yang dijalankan tidak sesuai dengan rencana bisa dikembalikan ke jalurnya agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut Bapak Andi Gusti dalam wawancara nya mengenai pelaksanaan pendayagunaan sebagai berikut :

“BAZNAS Kota Palembang selalu mengawasi program-program yang ada agar bisa berjalan efektif dan efisien. Mulai dari awal perencanaan program itu sendiri lalu sampai ke pelaksanaannya. Setiap minggunya kami selalu mengadakan evaluasi ini diadakan di setiap hari senin, disini kita bisa mengawasi bagaimana mulai dari perencanaan sampai ke pelaksanaan program-program yang ada di BAZNAS. Pengawasan dilakukan oleh waka II sebagai ketua pendayagunaan/pendistribusian. Seperti ada saat pembongkaran rumah untuk *mustahik* selalu diawasi oleh kami, mulai dari pembongkaran hingga peresmian untuk dilihat setiap progresnya.”²⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Andi Gusti dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam pendayagunaan zakat selalu dilakukan oleh BAZNAS mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Semua dilakukan oleh BAZNAS agar perencanaan dan pelaksanaan dari program-program itu bisa berjalan efektif dan efisien.

BAZNAS selalu mengadakan evaluasi setiap minggu di hari senin bersama pimpinan, wakil pimpinan dan staff yang terlibat dalam dari mulai perencanaan dalam melaksanakan program hingga ke pendistribusian dana yang telah terkumpul di BAZNAS untuk didayagunakan kepada *mustahik* yang telah terpilih untuk menerima program dari BAZNAS Kota Palembang. Pengawasan harus selalu dilakukan agar program-program yang telah direncanakan oleh BAZNAS bisa berjalan sesuai dengan rencana. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program-program yang ada di BAZNAS maka dari itu diperlukannya pengawasan dari staff BAZNAS misalnya pada saat dilakukannya pembongkaran rumah untuk *mustahiki* penerima bantuan bedah rumah diawasi mulai dari pembongkaran hingga peresmian yang dilakukan oleh wakil walikota Palembang dan pimpinan BAZNAS Kota Palembang.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat

a. Faktor Pendukung

Dalam menjalankan pendayagunaan zakat produktif dalam memberdayakan umat yang dilakukan BAZNAS Kota Palembang ada beberapa pihak yang membantu menjalankan program-program yang ada di BAZNAS, diantaranya yaitu :

Menurut Bapak Andi Gusti selaku ketua pelaksana dalam wawancara nya mengenai faktor pendukung yaitu sebagai berikut :

“Faktor pendukung dalam pendayagunaan ini yaitu, yang pertama ada dari semua staff

²⁴ Andi Gusti, Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023 pukul 11.30 WIB.

baik itu dari ketua, wakil ketua, kabid dan kabag , seluruh staff yang terlibat dan juga kepada tim survey yang selalu memberikan informasi fakta di lokasi untuk bisa memberikan bantuan kepada *mustahik* yang tepat sasaran. Yang kedua faktor pendukungnya ini yaitu dari pemerintah Kota Palembang dari Bapak Walikota, Ibu Wakil Walikota, dan Sekda Kota Palembang yang selalu mendukung semua kegiatan pemberdayaan umat yang dilakukan oleh BAZNAS ini. Dan yang ketiga ada UPZ yang ada di masjid-masjid di Kota Palembang yang telah membantu dalam mempromosikan program-program BAZNAS dan membantu apakah calon *mustahik* itu berhak menerima dana bantuan yang diberikan oleh BAZNAS. ²⁵

Dari wawancara dengan Bapak Andi Gusti di atas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pendukung dari pendayagunaan zakat produktif ini yaitu yang pertama, dari seluruh staff BAZNAS yang telah terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan agar semua program yang ada di BAZNAS bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu dari pemerintah Kota Palembang yang selalu mendukung program yang ada di BAZNAS Kota Palembang. Yang terakhir yaitu dari UPZ seluruh masjid yang ada di Kota Palembang yang telah membantu dalam memilih calon *mustahik* yang tepat untuk menerima bantuan dari BAZNAS Kota Palembang.

A. Faktor Penghambat

Dalam melaksanakan program pemberdayaan umat tidak luput dari faktor yang menghambat program tersebut. Banyak yang menjadi hambatan dalam menjalankan program ini sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Bapak Andi Gusti menyampaikan beberapa yang menjadi faktor penghambat dalam pendayagunaan untuk pemberdayaan umat sebagai berikut:

“Faktor penghambat ini yang pertama adanya dari *muzzaki* yang memiliki harta lebih belum menzakati hartanya. Masyarakat masih kurang menyadari dalam hal ini kalau sebenarnya harta mereka perlu dizakati. Kami terus mencoba untuk mempromosikan tentang membayar zakat di BAZNAS dan ini diharapkan bisa membuat masyarakat semakin sadar untuk membayar zakat. Yang kedua dari pendayagunaannya, karena luasnya kota Palembang maka dari itu untuk pendayagunaannya disini belum bisa merata.”²⁶

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambatnya yaitu dari *muzzaki* yang memiliki harta lebih belum menzakati hartanya jadi karena hal ini dan yang terkumpul di BAZNAS masih kurang untuk dapat melaksanakan kegiatan atau program-program yang ada di BAZNAS. Faktor penghambat selanjutnya yaitu belum meratanya pendayagunaan untuk program yang ada karena luasnya wilayah Kota Palembang.

B. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dari hasil wawancara yang berkaitan

²⁵ Andi Gusti, Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023 pukul 11.30 WIB.

²⁶ Andi Gusti, Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023 pukul 11.30 WIB.

dengan manajemen pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Palembang dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat, makapada bab ini peneliti akan membahasnya yang berkaitan dengan pembahasan ini supaya apa yang peneliti lakukan menjadi jelas.

1. Manajemen pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasioanal Palembang dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan adalah mempergunakan harta (maal) tersebut untuk memproduksi keuntungan. Secara istilah kata guna adalah mempergunakan harta benda untuk menciptakan sesuatu, baik secara langsung dengan membeli alat-alat produksi, maupun secara tidak langsung.

Arti pendayagunaan ini adalah di mana pihak BAZNAS mengelola dan memanfaatkan dana zakat yang ada sehingga bisa di realisasikan kepada orang yang membutuhkan. Dari hasil wawancara kepada pihak BAZNAS Kota Palembang dan penerima program BAZNAS tentang pendayagunaan zakat produktif.

Manajemen pendayagunaan zakat ini menggunakan teori manajemen yaitu diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan juga pengawasan. Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang sangat terarah dan terstruktur mulai dari sebelum kegiatan program-program yang ada di BAZNAS sampai dengan pelaksanaannya.

Pengorganisasian di BAZNAS dalam fungsi manajemen pengorganisasian ini, BAZNAS Kota Palembang menyiapkan sumber daya manusia yang handal, kompeten di bidangnya dan juga amanah pastinya karena yang dikelola ini merupakan dana ZIS yang mana pertanggung jawabannya sangat besar di mata Tuhan. Pelaksanaan program-program yang ada di BAZNAS cukup efektif untuk membantu ekonomi umat yang ada di Kota Palembang. Dengan adanya laporan data penerima bantuan modal usaha dan juga data bantuan bedah rumah yang telah menerima manfaat dari adanya program-program tersebut. Pelaksanaan program ini merupakan hasil dari perencanaan yang telah direncanakan didalam renstra atau rencana strategi BAZNAS.

BAZNAS selalu mengadakan evaluasi setiap minggu di hari senin bersama pimpinan, wakil pimpinan dan staff yang terlibat dalam dari mulai perencanaan dalam melaksanakan program hingga ke pendistribusian dana yang telah terkumpul di BAZNAS untuk didayagunakan kepada *mustahik* yang telah terpilih untuk menerima program dari BAZNAS Kota Palembang. Pengawasan harus selalu dilakukan agar program-program yang telah direncanakan oleh BAZNAS bisa berjalan sesuai dengan rencana. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program-program yang ada di BAZNAS maka dari itu diperlukannya pengawasan dari staff BAZNAS misalnya pada saat dilakukannya pembongkaran rumah untuk *mustahiki* penerima bantuan bedah rumah diawasi mulai dari pembongkaran hingga peresmian yang dilakukan oleh wakil walikota Palembang dan pimpinan BAZNAS Kota Palembang.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat

Faktor pendukung dari pendayagunaan zakat produktif ini yaitu yang pertama, dari seluruh staff BAZNAS yang telah terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan agar semua program yang ada di BAZNAS bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu dari pemerintah Kota Palembang yang selalu mendukung program yang ada di BAZNAS Kota Palembang. Yang terakhir yaitu dari UPZ seluruh masjid yang ada di Kota Palembang yang telah membantu dalam memilih calon *mustahik* yang tepat untuk menerima bantuan dari BAZNAS Kota Palembang.

faktor penghambatnya yaitu dari *muzzaki* yang memiliki harta lebih belum menzakati hartanya jadi karena hal ini dan yang terkumpul di BAZNAS masih kurang untuk dapat melaksanakan kegiatan atau program-program yang ada di BAZNAS. Faktor penghambat selanjutnya yaitu belum meratanya pendayagunaan untuk program yang ada karena luasnya wilayah Kota Palembang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dan telah diuraikan, maka disimpulkan sagai berikut :

1. Pendayagunaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang belum bisa berjalan dengan lancar di karenakan faktor internal dan eksternal, yaitu dari pihak BAZNAS belum meratanya pendayagunaan zakat produktif kepada masyarakat yang membutuhkan karena banyaknya masyarakat yang memiliki harta lebih belum menyadari akan kewajiban membayar zakat. Manajemen Pendayagunaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang mencakup fungsi- fungsi manajemen itu sendiri seperti perencanaan yang harus dibuat secara matang agar program-programnya bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Kemudian pengorganisasian sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Kota Palembang harus kompeten di bidangnya dan amanah, selain itu ada pelaksanaan atau penggerakkan SDM terhadap program yang mereka laksanakan, dan yang terakhir ada pengawasan berupa monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan. Hal itu dilakukan agar dana zakat yang telah dipercayai *muzzaki* kepada BAZNAS Kota Palembang bisa tercapai tujuannya dengan baik, maksudnya ialah dana zakat dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan diaplikasikan melalui program-program yang ada di BAZNAS Kota Palembang.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Palembang ini yang pertama, dari seluruh staff BAZNAS yang telah terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan agar semua program yang ada di BAZNAS bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu dari pemerintah Kota Palembang yang selalu mendukung program yang ada di BAZNAS Kota Palembang. Yang terakhir yaitu dari UPZ seluruh masjid yang ada di Kota Palembang yang telah membantu dalam memilih calon *mustahik* yang tepat untuk menerima bantuan dari BAZNAS Kota Palembang. Faktor penghambat dalam pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Palembang dari *muzzaki* yang memiliki harta lebih belum menzakati hartanya jadi karena hal ini dan yang terkumpul di BAZNAS masih kurang untuk dapat melaksanakan kegiatan atau program-program yang ada di BAZNAS. Faktor penghambat selanjutnya yaitu belum meratanya pendayagunaan untuk program yang ada

karena luasnya wilayah Kota Palembang.

DAFTAR REFERENSI

- Aditama, Roni Angger. 2020. *Pengantar Manajemen*, Malang : AE Publishing.
- Ali, Muhammad Daud. 2008. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI-Press.
- Alwi, Yosi. 2022. Skripsi *Manajemen Pelaksanaan Program Zmart dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di BAZNAS Lampung Tengah*. UIN Raden Intan Lampung.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Kota Palembang. 2021. *Profil Kemiskinan Kota Palembang Maret Tahun 2021*, <https://palembangkota.bps.go.id/pressrelease/2021/12/30/934/jumlah-penduduk-miskin-di-kota-palembang-maret-2021-mencapai-194-12-ribu-orang.html>. Diakses tanggal 10 Januari 2023.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2016. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, Jakarta: DEKS Bank Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.
- Fathoni, Abdurrahman. 2011. *Metodoogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya.
- Gunawan, Sumodiningrat. 1990. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta : Gramedia.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: GIP.
- Hartono, Rifka. 2021. Skripsi *Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Rehab Rumah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Harujito, Yayat M. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Graziendo.
- Hasibuan, H. Malayu S. P. 2005. *Manajemen, Dasar, Pengertian & Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoretik dan Implementasi*. Makalah Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 06 Maret 2000 di Jakarta.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penrlitian Kualitatif*, Jakarta : Gaung Persada.
- Jaelani, Dian Iskandar. 2014. *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi)*, Vol. 01, Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam.
- Kadarman, A. M. dan Yusuf Udaya. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Kementerian Agama RI,. 2021. Al-Qur'an, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an.
- Kementrian Agama RI. 2015. *Membangun Peradaban Zakat Nasional*, Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2015. *Paduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2015. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Agama RI.

- Kristanto. 2018. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 9 (KTI)*, Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Mahmudi. 2009. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: P3EI Press.
- Majelis Ulama Indonesia. 2015. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah*, Jakarta: Emir.
- Marantika, Afriyan. 2018. *Skripsi Manajemen Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Seluma..* Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin.
- Muchtaram, Zaini. 1996. *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*, Yogyakarta: Al-Amin dan Ikfa.
- Nasution, Mustofa Edwin. 2019. *Skripsi Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak dan Shadaqah.* UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: ITS Perss.
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana.
- Nurjanah, Bitu. 2021. *Skripsi Fungsi Manajemen Dakwah dalam Penghimpunan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Bengkulu.* IAIN Bengkulu.
- Prajono dan Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit CSIS.
- Permono, Sjechul Hadi. 1995. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Qaradhawi, Yusuf. 1966. *Musykilah al-Faqr Wakafa Aalajaha Al Islam*, Beirut.
- Rahimah. 2018. *Skripsi Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin.* UIN Antasari Banjarmasin.
- Ramadhani, Yahya. 2012. *Skripsi Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tangerang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Rosadi, Aden. 2019 *Zakat dan Wakaf : Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Rozalina. 2016. *Ekonomi Islam: Teori & Aplikasinya pada Efektivitas Ekonomi*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Shaleh, Abdul Rasyad. 1993. *Manajemen Dakwah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Siyoto, Sandu dan M Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), h. 100.
- Soewadji, Jusuf. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Suhartono, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : ALFABETA.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*, Bandung : Alfabeta.

WAWANCARA

- Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang.
- Andi Gusti, Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Palembang, wawancara, pada tanggal 31 Mei 2023.
- Birwan, Staff Pendayagunaan BAZNAS Kota Palembang, wawancara, pada tanggal 31 Mei 2023.
- Helina, Penerima Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kota Palembang, wawancara, pada tanggal 1 Juni 2023.

Iskandar, Penerima Bantuan Bedah Rumah BAZNAS Kota Palembang, wawancara pada tanggal 2 Juni 2023.

Suryadi, Pegawai BAZNAS Kota Palembang, wawancara pada tanggal 9 Januari 2023.

Wiwin Suryani, Penerima Bantuan Modak Usaha BAZNAS Kota Palembang, wawancara pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 13.30 WIB.

Yatini, Penerima Bantuan Bedah Rumah BAZNAS Kota Palembang, wawancara pada tanggal 2 Juni 2023 pukul 14.00 WIB.